

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (Centre of excellent). Masih minimnya prasarana social ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas tingkat pendapatan

masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247).

Masyarakat masih di anggap oleh obyek/sasaran yang akan di bangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. (Kartasasmita, 1996 : 144).

Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Hal ini telah di atur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di susun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama di laksanakan dan cukup di kenal luas di desa, namun masyarakat selalu di

anggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat.

Bimbingan dan arahan dari pemerintah bila kondisi tersebut di pertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu di artikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang di rencanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini di maksudkan supaya perubahan yang di ketahui dan sebenarnya yang di kehendaki oleh masyarakat (Conyers,1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus di perluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang di jalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha- usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang

berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378).

Tata cara berpemerintahan Desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak zaman pemerintahan Belanda hingga saat ini. Peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa yang resmi berlaku di Indonesia ialah sejak terbitnya *Inlandse gemeente Ordonantie* (IGO) tahun 1906, yaitu peraturan dasar menyangkut Pemerintahan Desa. Menurut Saparin (1986:31) bahwa :

“sebagai peraturan desa (pranata) tentang Pemerintahan Desa IGO/S 83 tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB/S 490 tahun 1983 untuk daerah di luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan anggota Pamong Desa”.

Sejak pendudukan Militer Jepang penyelenggaraan Pemerintah Desa di Indonesia sedikit mengalami perubahan, Bayu (1976:60) mengutip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 2 berbunyi : “Pembesar Balatentara Dai Nippon memegang kekuatan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal.”

Pasal 3 yaitu, “semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer”.

Pada masa kemerdekaan lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 merupakan berkat tersendiri bagi masyarakat bangsa yang sudah merdeka 33 tahun. Harapan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta upaya efisiensi dan efektivitas tata laksana Pemerintahan Desa terjawab dengan diberlakukannya peraturan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, maka daerah yang luas untuk memberdayakan dirinya, untuk itu diperlukan kewenangan dan kemampuan mendapatkan penerimaan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan PAD maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang tersebut mengenai pemerintah daerah memberikan dampak bagi pemerintah daerah untuk diberi kewenangan yang lebih dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) pada model desentralisasi. Konsekuensi pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus otonominya sendiri dan mengelola kekayaannya sendiri. Dikurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka PAD menjadi sumber keuangan terbesar.

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah wajib dilakukan untuk pelaksanaan pengaturan dan memfasilitasi pelaksanaan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dana yang digunakan dalam membiayai belanja daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lain-lain. Tiga komponen yang merupakan sumber pendapatan tersebut harus terus dikembangkan sehingga sumber pendapatan daerah dapat mendukung perkembangan dari daerah tersebut dengan membiayai belanja daerah yang telah dianggarkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki empat elemen di dalamnya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD. Elemen dari Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, kemudian penerimaan lain-lain daerah yang sah. Dimana semua sumber pendapatan daerah tersebut diatur oleh undang-undang.

Salah satu sumber PAD adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan bukan pajak. Seperti penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik negara dan sebagainya.

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya.

Landasan pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2004:3). Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa secara mandiri, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain termasuk Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan,

sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan.

Maksud pemberian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam artian lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Tentu kedudukan

tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam *Pasal 71 sampai dengan 75* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan tentu akan berakibat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan direvisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat

jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat Penyelenggaraan Desa) atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan Desa". Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil

usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong dan lain-lain pendapat asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 dikatakan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Berdasarkan penjelasan di atas maka ditetapkan tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Perdesaan.
6. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya.
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

8. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, cara pengalokasian ADD kepada Desa ialah sebagai berikut:

- a. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADDM ditambah dengan jumlah ADDP,
- b. Jumlah ADDM yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 70% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se-Kabupaten,
- c. Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 30% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx,
- d. BDx terdiri dari Variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis tiap desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut:
 - 50 % untuk jumlah penduduk,
 - 30 % untuk jumlah penduduk miskin,
 - 10 % untuk luas wilayah
 - 10 % untuk tingkat kesulitan geografis
- e. Sumber data variabel ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Penghitungan ADDP dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W=(BDxJP+BDxJPM+BDxLW+BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan :

W : Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, lus wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

- BDxJP : Jumlah bobot penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- BDxJPM : jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- BDxLW : jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.
- BDxIKG : jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.
- ADDP : pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.
- JP : Jumlah Penduduk Desa
- JPM : Jumlah penduduk miskin Desa
- LW : Luas wilayah Desa
- IKG : Indeks Kesulitan Geografis

Untuk itu, seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) pertahunnya untuk Kabupaten Bengkalis, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Tabel berikut memperlihatkan jumlah ADD tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel I.1.
APBDes perkecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Nama Kecamatan	Total APBDes
1	Kecamatan Bengkalis	Rp110.491.143.298
2	Kecamatan Bantan	Rp88.048.014.857
3	Kecamatan Bukit Batu	Rp57.340.555.484
4	Kecamatan Mandau	Rp70.145.575.931
5	Kecamatan Rupal	Rp40.826.277.471
6	Kecamatan Rupal Utara	Rp29.445.091.380
7	Kecamatan Siak Kecil	Rp50.420.860.940
8	Kecamatan Pinggir	Rp83.512.114.486
Total		Rp530.229.633.847

Sumber : Resume Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total APBDes di Kabupaten Bengkalis ialah sebesar Rp530.229.633.847 (lima ratus tiga puluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana Kecamatan dengan APBDes tertinggi ialah Kecamatan Bengkalis sebesar Rp110.491.143.298 (seratus sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan APBdes terkecil ialah Kecamatan Rupal Utara sebesar Rp29.445.091.380 (dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sementara jika dilihat dari besar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terlihat pada tabel di bawah ini besaran APBdes perkecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel I.2.
ADD yang diterima Desa per-Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Nama Kecamatan	ADDM	ADDP	Total ADD
1	Kecamatan Bengkalis	Rp.36.029.411.765	Rp.13.860.781.546	Rp.49.890.193.311
2	Kecamatan Bantan	Rp.29.595.588.235	Rp.9.877.944.169	Rp.39.473.532.404
3	Kecamatan Bukit Batu	Rp.20.588.235.294	Rp.5.969.772.037	Rp.26.558.007.331
4	Kecamatan Mandau	Rp19.301.470.588	Rp15.394.683.491	Rp34.696.154.079
5	Kecamatan Rupert	Rp.15.441.176.471	Rp.5.948.933.480	Rp.21.390.109.951
6	Kecamatan Rupert Utara	Rp.10.294.117.647	Rp.5.340.282.670	Rp.15.634.400.317
7	Kecamatan Siak Kecil	Rp.21.875.000.000	Rp.5.456.389.996	Rp.27.331.389.996
8	Kecamatan Pinggir	Rp.21.875.000.000	Rp.75.000.000.000	Rp35.026.212.611
Total		Rp.175.000.000.000	Rp.75.000.000.000	Rp250.000.000.000

Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan yang total ADD terbesar di Kabupaten Bengkalis ialah Kecamatan Bengkalis dengan besar Rp. 49.890.193.311 (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) pertahunnya, sedangkan Kecamatan yang memiliki ADD terkecil ialah Kecamatan Rupert Utara sebesar Rp. 15.634.400.317 (lima belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), hal ini disebabkan karena jumlah desa dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintah, dan Desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara

mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller dan Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Effisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika,2008). Selain itu Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal sama juga yang dialami oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam proses penyaluran ADD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) menurut observasi prapenelitian penulis terdapat penghambat dalam prosesnya, seperti :

1. Masih kurangnya Sumberdaya Aparatur yang cakap dalam mengatur Keuangan Desa di Desa.
2. Masih kurangnya penggunaan dana Alokasi Dana Desa yang diperuntukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yaitu masih sedikitnya program program yang dibuat.
3. Keterlambatan Desa mengantarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terdahulu dikarenakan keterlambatan pada kegiatan penyaluran sebelumnya sehingga mengganggu aktifitas pemberdayaan masyarakat.
4. Sumberdaya Aparatur desa belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.

5. Tidak sinkronnya usulan kegiatan antara Pemerintah Desa dan BPD di Perdesaan.
6. Keterlambatan proses verifikasi APBDes di tingkat Kecamatan berakibat dikarenakan hal tersebut diatas, sehingga berkas verifikasi terjadi penumpukan berkas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai evaluasi program ADD yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis dengan judul **“Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penelitian ini membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Governance Management Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.
2. Faktor-faktor penghambat Governance Management pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Governance Management program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor penghambat Governance Management pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji masalah implementasi Alokasi Dana Desa dan Kekayaan Desa lainnya.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penentu kebijakan daerah mengenai hal-hal prinsip yang harus diperhatikan, demi keberhasilan program yang serupa, ataupun program yang berbeda namun dengan prinsip yang kurang lebih sama bila akan dilaksanakan di desa lainnya di masa akan datang. Serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tentang pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan.
3. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan teori dan pemikiran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau